BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 162 /KPTS/IV.02/2023

TENTANG

PEKON LOKASI FOKUS INTERVENSI
PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan intervensi penananganan secara sistematis dan terpadu berdasarkan klasifikasi wilayah dengan jumlah permasalahan stunting dengan menetapkan pekon sebagai lokasi fokus intervensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon Lokasi Fokus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pekon Lokus Fokus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2024 dengan daftar pekon sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 April 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan:
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/162/KPTS/IV.02/2023
TANGGAL : 5 April 2023

DAFTAR PEKON LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (30%)	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek) (50%)	Nilai Cakupan Layanan Kesehatan (20%)	Total Indeks Komposit (100%)
A	BANDAR NEGERI SUOH	1. Bandar Agung	900	45	42,07	2,88
B	SEKINCAU	2. Sekincau	479	52	44,83	2,75
C	SUOH	3. Tugu Ratu	684	47	37,93	2,74
D	SEKINCAU	4. Pampangan	411	42	43,45	2,27
E	BATU BRAK	5. Kota Besi	305	40	51,03	2,10
F	SUOH	6. Roworejo	541	30	48,97	1,92
G	SUMBER JAYA	7. Tugusari	503	22	44,83	1,54
H	PAGAR DEWA	8. Sidomulyo	570	18	59,31	1,49
I	SUKAU	9. Hanakau	365	23	42,76	1,44
J	BALIK BUKIT	10. Watas	213	25	40,69	1,36

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008